

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Para orang tua dan nenek moyang kita dengan pengetahuan dan peralatan yang sederhana telah mampu mengatasi masalah kesehatan. Berbagai macam penyakit dan keluhan ringan maupun berat diobati dengan memanfaatkan ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah didapat di sekitar pekarangan rumah dan hasilnya pun cukup memuaskan. Kelebihan dari pengobatan dengan menggunakan ramuan tumbuhan secara tradisional tersebut ialah tidak adanya efek samping yang ditimbulkan seperti sering terjadi pada pengobatan kimiawi. Para ahli dari berbagai Negara seperti Jerman, India, Cina, Australia, Indonesia dan sebagainya, tidak henti-hentinya mengadakan penelitian dan pengujian berbagai tumbuhan yang secara tradisional dipakai untuk penyembuhan penyakit tertentu. Hasil penelitian dan pengujian secara ilmiah tersebut disimpulkan bahwa penggunaan tumbuhan tertentu sebagai ramuan obat untuk penyakit tertentu dapat dipertanggung jawabkan. Sebab, dari penelitian dan pengujian para ahli, telah diketahui adanya komposisi kandungan kimiawi obat-obatan yang terdapat pada jenis tumbuhan tertentu yang telah lama dipakai oleh nenek moyang kita sebagai ramuan obat. Obat-obatan tradisional selain menggunakan bahan ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah

didapat disekitar pekarangan rumah kita sendiri, juga tidak mengandung resiko yang membahayakan bagi pasien dan mudah dikerjakan (dibuat) oleh siapa saja dalam keadaan mendesak sekalipun. Obat tradisional digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit yang terdapat didalam maupun diluar tubuh manusia (Thomas, 1989). Tingginya minat masyarakat terhadap obat tradisional juga disebabkan oleh biaya yang murah dan mudah dipraktikkan sendiri. Selain itu, sebagian tumbuhan berkhasiat telah banyak ditanam oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Cara menggunakan obat tradisional juga ada beberapa macam, yaitu dimakan langsung, diminum, dibalurkan, diteteskan, ditempelkan, dan dikumur. Salah satu manfaat obat tradisional yang sudah biasa digunakan masyarakat adalah menyembuhkan luka (Latief, 2009). Luka atau cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang disebabkan suatu paksaan atau tekanan fisik dan kimiawi (Kuraesin, 2007). Beda halnya dengan istilah perawatan luka, yaitu: suatu tindakan dalam upaya mencegah keadaan yang memperburuk luka serta mempercepat proses penyembuhan luka (Oswari, 1993).

Banyak tanaman obat yang bisa dimanfaatkan sebagai penyembuh luka, salah satu jenis tanaman yang telah lama digunakan secara tradisional di Indonesia adalah daun jambu biji (*Psidium guajava* L.) yang tersebar meluas sampai Asia selatan, India, dan Srilangka. Jambu biji termasuk tanaman perdu dan memiliki banyak cabang dan ranting, serta batang pohon yang keras (Thomas, 1989). Daun jambu biji (*Psidium guajava* L.) mengandung tannin yang bersifat astringen sehingga bermanfaat sebagai antidiare, flavonoid, saponin, alkaloid, dan minyak atsiri (Wulandari. dkk, 2019). Tanaman jambu biji termasuk familia Myrtaceae, yang tersebar meluas sampai ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, sampai Asia Selatan, India, dan Srilangka. Daun jambu biji digunakan untuk pengobatan sariawan, dan untuk pengobatan mencret (Thomas, 1989).

Di pasaran obat penyembuh luka ada dalam bentuk sediaan tincture, gel, krim dan salep. Disini peneliti menggunakan penyembuh luka sayat bentuk sediaan salep. Kelebihan dari penggunaan salep ialah sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, sebagai pelumas pada kulit, pelindung untuk kulit yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsangan kulit, dan digunakan sebagai obat luar (Rukmana, 2017). Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Studi

Literatur Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.) Terhadap Luka Sayat. Dengan mencari data yang ada pada kepustakaan, artikel, internet, dan semua informasi yang ada.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah efektivitas ekstrak etanol daun jambu biji (*Psidium guajava* L.) dapat menyembuhkan luka sayat pada tikus putih (*Rattus norvegicus*).

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada menggambarkan ekstrak etanol daun jambu biji (*Psidium guajava* L.) dapat menyembuhkan luka sayat pada tikus putih (*Rattus norvegicus*).

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ekstrak etanol daun jambu biji (*Psidium guajava* L.) dapat menyembuhkan luka sayat pada tikus putih (*Rattus norvegicus*).

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan informasi edukatif terkait bahwa daun jambu biji (*Psidium guajava* L.) dapat menyembuhkan luka sayat yang disebabkan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang disebabkan suatu paksaan atau tekanan fisik dan kimiawi.